

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Ratumanan 42-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

T I T A K O S I T A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D N U R U L I K H L A S

b. Alamat

K P P A N G K A L A N R t . 0 1 / 0 1
N o . 7

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota

B O G O R

g. Kecamatan

C I G O M B O N G

h. Kelurahan

W A T E S J A Y A

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

b. Tanggal

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 1 / 2 6 2 - D I S D I K / 2 0 1 1

d. Tanggal

2 7 0 5 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah

R m x . A

Keterangan:

- Harap lengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Passukun Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/262 -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL IKHLAS

Jl. HR EDI SUKMA KP. PANGKALAN RT. 01 RW. 01 NO. 07
DESA/KELURAHAN WATES JAYA KECAMATAN CIGOMBONG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL IKHLAS yang berlokasi di Jl. HR. Edi Sukma Kp. Pangkalan RT. 01 RW. 01 No. 07 Desa/Kelurahan Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL IKHLAS yang berlokasi di Jl. HR. Edi Sukma Kp. Pangkalan RT. 01 RW. 01 No.07 Desa/Kelurahan Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Ikhlas tanggal 21 April 2011 Nomor: 14/PAUD NURUL IKHLAS/VII/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan tanggal April 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : NURUL IKHLAS

Alamat : Jl. HR. Edi Sukma Kp. Pangkalan
RT. 01 RW. 01 No.07

Desa/Kel : Wates Jaya

Kecamatan : Cigombong

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 13-5-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cigombong;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cigombong;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Wates Jaya Kecamatan Cigombong.



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEHILANGAN

----- Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, Jam 19.30 Wib Telah datang seseorang, dengan identitas sebagai berikut : -----

N a m a : TITA ROSITA
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 05 April 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Warga Negara : Indonesia
A l a m a t : Kp Pangkalan Rt 01/01 Ds Wetes Jaya Kec Cigombong Kab. Bogor.

Yang kemudian melaporkan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan surat-surat / barang berupa :

- 1(Satu) Buah Kartu ATM BANK BRI SIMPEDES Cabang Cijeruk-Caringin An Pelapor Dengan No Rek: 0807-01-036168-53-1
- NPWP An Pelapor Yang Di Keluarkan Dinas Pajak Bogor
- NPWP An Sekolah PAUD NURUL IKHLAS Cigombong-Bogor
- 1(Satu) Buah E-KTP An Pelapor Yang Di Keluarkan Oleh Kec Cigombong Kab Bogor

----- Barang / Surat tersebut diketahui hilang Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekira Pukul 17.00 Wib di perjalanan antara Ciawi-Ciherang Pondok Kab Bogor.-----

---- Sesuai dengan Laporan Pengaduan Nomor : SKII / 565 / C / V / 2015 / Sektor tanggal 27 Mei 2015. -----

----- Demikian Surat tanda penerimaan Laporan Kehilangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya -----

Pelapor

TITA ROSITA

Dikeluarkan di : CARINGIN
Pada Tanggal : 27 Mei 2015

An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CARINGIN

K A SPK



DERY CITA PURNAMA
BRIGADIR NRP 83120779